

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu trend yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi pertumbuhan perbankan konvensional. Situasi ini membuat industri perbankan syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga semakin memperketat peraturan perbankan nasional. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana (Totok, Sigit., 2006).

Perbankan syariah berpadoman terhadap Al-Qur'an dan Assunnah. Sehingga disini perbankan syariah hadir sebagai sebuah solusi yang nyata untuk menjawab segala keresahan masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada syariah-syariah islam, karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang sudah disepakati bersama antara nasabah dan pengelola dana (*shahibul maal*). Sehingga terjadi sistem yang adil dan seimbang (*'adl wa tawazun*) dalam setiap transaksi dan selalu mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan (*ukhuwwah*).

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan Hadits Nabi SAW, dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah menghindari sistem bunga dalam mengoperasikan usahanya. Keberadaan bank syariah/bank Islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dengan riba. (Muhammad, 2005 :1).

Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berlomba-lomba untuk mencapai tingkat keuntungan yang maksimal karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Rasio yang biasa yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada penggunaan ROA karena peneliti ingin melihat sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan, laba yang diperoleh dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. Selain itu Bank Indonesia juga lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank diukur dari aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana masyarakat, sehingga ROA lebih mewakili.

Tabel 1.1
Data profitabilitas(ROA) dari perbankan syariah (BUS dan UUS)
periode 2013-2017



Sumber: Laporan SPSS OJK, Februari 2019.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas bahwa *Return On Asset (ROA)* pada perbankan syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah). Pada tahun 2013 sebesar 2,00%, kemudian pada tahun 2014 turun sebesar 0.81%, tahun 2015 kembali turun sebesar 0,04%, di tahun 2016 naik sebesar 0,05% dan pada tahun 2017 naik sebesar 0.35%.

Kasmir (2008) mengungkapkan “Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan,” kemudian(Dendawijaya, 2009) juga mengungkapkan bahwa “Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.” Penurunan profitabilitas dapat diartikan sebagai penurunan kinerja yang dapat menyebabkan Financial Distress, yaitu

keadaan yang sangat sulit bahkanmendekatikebangkrutan jika tidak diselesaikan yang berdampak pada menurunnya penilaian kinerja perusahaan di mata masyarakat (Ongore and Kusa, 2013)

Beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah antara lain pembiayaan mudharabah, pembiayaan musarakah,dan CAR.Namun, profitabilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti disebutkan dalam Mahmoeddin (2004), bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dan pengambilannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh dana yang murah, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid, dan efisiensi operasional. Salah satu faktor yang disebutkan Mahmoeddin (2004) adalah jumlah modal. Menurut Umam (2013), di dalam perbankan rasio yang menunjukkan kecukupan modal dapat dihitung dengan Capital Adequacy Ratio (CAR).Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Dendawijaya (2005) dimana semakin besar Capital Adequacy Ratio (CAR) maka keuntungan bank juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh bank.Besarnya CAR diukur melalui rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan.Oleh karena itu, kecukupan modal (CAR)

akan sangat mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Hasil penelitian (Hakiim dan Rafsanjani, 2016) ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan menurut Suardhika dan Anggreni (2014) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Berbagai upaya yang dilakukan agar profitabilitasnya naik setiap tahun

salah satunya dengan cara peningkatan dan dengan menghimpun dan menyalurkan dana, proses penyaluran ini disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan adalah kegiatan membiayai suatu proyek berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antar pemilik dan pengelola dan dengan kewajiban mengembalikan dengan jangka waktu tertentu serta bagi hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Kasmir, 2008:96). Menurut

Umam pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi investasi, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi mudharabah dan/atau

musyarakah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah

wise. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Menurut Janwari mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. Secara teknis, al-mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Afzalur Rahman (dalam Sula, 2004:329) Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Hasil penelitian Reinissa (2015), yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

profitabilitas, sedangkan menurut Rahayu et al.,(2016:4) mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Selanjutnya akad musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh. musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah pembiayaan

berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu pembiayaan musyarakah mempengaruhi profitabilitas yang diterima bank syariah.

Hasil penelitian Sofa (2014) pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan menurut Naswiatul (2015) menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Dari Fenomena dan Penelitian Terdahulu diatas, peneliti ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Ningsukma dan Haqiqi Rafsanjani 2016). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ditambahkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Alasan di tambahnya variabel tersebut karena *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam

menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Dengan adanya beberapa fenomena-fenomena diatas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan judul penelitian **“Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, CAR dan FDR terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah”**

1.2. Rumusan Masalah

Profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba (Kasmir, 2004:196). Rasio yang digunakan untuk mengukur dalam penelitian ini adalah Return On Asset. ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan asset yang dimilikinya. Semakin besar ROA berarti menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar (Sahara, 2013:149)

1.3. Pertanyaan Peneliti

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah 2013-2017?
3. Apakah FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah 2013-2017?

1.4. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas pada bank umum syariah
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas pada bank umum syariah

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan pemahaman

berupa informasi yang akurat mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, CAR, FDR.

1.5.2. Manfaat praktis

1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis dan bermanfaat untuk membantu perusahaan perbankan, khususnya Bank Syariah. Sehingga pada penelitian dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yng mempunyai keinginan untuk mempelajari, meneruskan serta mengembangkan pembahasan yang sejenis. Sekaligus sebagai masukan khususnya untuk Bank Syariah dalam mengatur dan mengelola produk pembiayaan serta rasio keuangan.
2. Bagi Nasabah: mampu menambah pengetahuan tentang perbankan syariah serta minat untuk penambahan modal dan pembiayaan pada bank syariah
3. Bagi Penulis: menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas perbankan syariah.